

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2012, hlm. 3).

Perkembangan perbankan syariah tidak terlepas dari perkembangan perbankan secara umum, ada beberapa alasan berdirinya perbankan syariah di Indonesia yaitu adanya pandangan bahwa bunga pada bank konvensional hukumnya haram, dan dari segi ekonomi penyerahan risiko dibebankan pada salah satu pihak yang dinilai melanggar norma keadilan (Antonio, 2001, hlm. 39).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga pada bank sama dengan riba dan hukumnya adalah haram dalam syariah Islam, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah/ 2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Tafsir dari ayat di atas yaitu “orang-orang yang makan” yakni bertransaksi dengan riba, baik memberi ataupun mengambil, “tidak dapat berdiri” yakni melakukan aktivitas, “melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila” menurut banyak ulama ini akan terjadi di hari kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang harus mereka tuju, orang-orang yang bertransaksi dalam riba yang keadaannya seperti dilukiskan di atas berpendapat bahwa apa yang mereka lakukan wajar-wajar saja, “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”, kaum musyrikin mempersamakan riba dengan jual beli, “bukankah keduanya menghasilkan keuntungan ?” demikian kurang lebih logika mereka (Shihab, 2002).

Namun, dalam ayat di atas Allah SWT menegaskan bahwa jual beli tidak sama dengan riba, jual beli hukumnya halal, sementara riba hukumnya haram hal ini dikarenakan substansi keduanya sungguh berbeda, jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. “Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba)”, kata “Tuhannya” memberi kesan bahwa yang dinasihatkan itu pastilah benar dan bermanfaat sehingga seorang mukmin yang benar-benar percaya kepada-Nya pasti akan mengindahkan peringatan itu,

sebaliknya yang menghalalkan riba, mempersamakannya dengan jual beli, atau melakukan transaksi atas dasar riba, berarti ia tidak percaya kepada Allah sehingga mengabaikan nasihat-Nya. “Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan), dan urusannya terserah kepada Allah”, ketentuan Allah tentang larangan riba tidak berlaku surut. Mereka yang telah terlanjur mengambil praktik riba pada masa-masa yang lalu, hasil yang diperoleh dari praktek itu tidak harus ia buang, ayat ini membolehkan menggunakan hasil yang telah mereka peroleh, tetapi itu adalah yang terakhir. Dan yakinlah, yang berhenti akan diperintahkan Allah, Allah akan mengatur rezekinya dan memperlakukannya sesuai niat dan ketulusannya, serta kebesaran dan kemurahan Allah, “karena urusannya kembali kepada Allah” (Shihab, 2002).

Dalam penjelasan kalimat “Orang yang kembali (mengambil riba), orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama memahami bahwa jika mereka mempersamakan riba dengan jual beli dari segi kehalalannya maka berarti dia tidak percaya terhadap Allah, dan yang tidak percaya kepada Allah maka dia kekal di neraka. Bagaimana jika mempraktikkan riba tanpa menghalalkannya? Dia pun disiksa di neraka, tetapi tidak kekal di dalamnya. Lalu ulama lain berpendapat, siapa pun yang mempraktikkan riba akan kekal di neraka, dalam arti akan tinggal di sana dalam waktu yang sangat lama (Shihab, 2002).

Bank Islam adalah bank yang berlandaskan hukum-hukum Islam yang pelaksanaannya bersumber dari al-quran dan al-hadis. Bank Islam atau yang sering juga disebut bank syariah menurut Sholihin Hasan, seorang pejabat pada bank Islam

Jedda adalah perbankan yang melayani jasa sebagaimana bank konvensional, akan tetapi ia tidak menarik dan memberi bunga. Perbankan yang berbasis syariah Islam dapat menunjukkan karakter kegiatan ekonomi yang bersifat riil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu tidak berdasarkan bunga (*non ribawi*) (Jundiani, 2009, hlm. 2-3).

Bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha seperti investasi, jual beli, atau yang lainnya berdasarkan prinsip syariah, yaitu perjanjian yang berdasarkan aturan dan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya (Ascarya, 2007, hlm. 30).

Pada awal periode 1980-an perbankan syariah memulai rintisan prakteknya, melalui diskusi-diskusi yang bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Hasil dari diskusi-diskusi tersebut lahirlah Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 dan sejak tanggal 1 Mei 1992 bank ini resmi beroperasi (Hasan, 2014, hlm. 100-101). Pada tahun 1992 itu juga dikeluarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, akan tetapi Undang-Undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mencantumkan kata prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank (Syukron, 2013, hlm. 29). Pada tahun 1998 undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diterbitkan pengakuan terhadap keberadaan prinsip syariah

dalam dunia perbankan Indonesia dan membedakan bank konvensional dengan bank yang berdasarkan prinsip syariah (Hasan, 2014, hlm. 119).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh perbankan syariah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa bank-bank mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan aktivitasnya dengan diperbolehkan menjalankan aktivitas *dual banking system* (Sari, 2013, hlm. 123), yang dimaksud dengan aktivitas *dual banking system* adalah memberikan kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan secara total untuk menjadi bank syariah.

Universitas Islam Negeri Antasari adalah salah satu perguruan tinggi di kota Banjarmasin yang memiliki banyak mahasiswa. Sebenarnya mahasiswa merupakan sasaran yang tepat bagi perbankan syariah untuk menarik lebih banyak nasabah terlebih lagi pada mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Universitas Islam karena mereka sedikit banyaknya mengetahui mana yang boleh dan mana yang diharamkan oleh syariat Islam baik dalam segi *ibadat*, *jināyat*, *munākāhat*, maupun *muamalat*. Terkait dengan permasalahan perbankan syariah maka itu berarti adalah salah satu permasalahan yang berkaitan langsung dengan *muamalat*.

Adapun produk atau jasa perbankan syariah yang diperlukan oleh mahasiswa adalah produk simpanan seperti tabungan, baik bagi mahasiswa yang berasal dari dalam kota maupun mahasiswa dari luar kota, karena dengan produk tabungan mahasiswa dapat menyimpan uang bulanan mereka tanpa harus khawatir

akan kehilangan uang tersebut. Oleh karena itulah mahasiswa menjadi sasaran empuk bagi perbankan syariah untuk memasarkan produk-produk mereka, terutama produk simpanan seperti tabungan.

Pengetahuan tentang perbankan syariah dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan informal, Pendidikan formal dapat diperoleh pada kelas-kelas perkuliahan dalam bentuk mata pelajaran yang sudah terstruktur, sedangkan pengetahuan informal dapat diperoleh melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah interaksi baik interaksi dengan teman, masyarakat, maupun media (televisi, radio, sosial media, koran, dan lain sebagainya) (Rakhmah, 2016).

Dari pengetahuan yang dimiliki seseorang lahirlah sebuah persepsi, yang mana pengetahuan tentang sesuatu dapat memberikan persepsi yang memicu munculnya ketertarikan seseorang tentang sesuatu yang diketahui tersebut. Demikian juga, pengetahuan seseorang akan perbankan syariah dapat mendorong orang yang bersangkutan untuk bertransaksi di perbankan syariah.

Secara teoritis, mahasiswa UIN Antasari memiliki pengetahuan yang cukup dan sangat familiar dengan perbankan syariah, namun dari pengamatan sementara yang telah penulis lakukan tidak semua mahasiswa UIN Antasari mengetahui, memahami, dan familiar terhadap perbankan syariah. Untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) tampak sangat familiar dengan perbankan syariah, tetapi lain halnya dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, mereka tampak tidak familiar dengan perbankan

syariah, pengetahuan mereka tentang perbankan syariah pun juga tampak masih dangkal.

Kenyataan ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian tentang **Pengaruh Pengetahuan Tentang Perbankan Syariah dan Riba Terhadap Minat Mahasiswa UIN Antasari Membuka Rekening di Bank Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah pengetahuan tentang perbankan syariah dan riba berpengaruh terhadap minat mahasiswa UIN Antasari untuk membuka rekening di bank syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Pengaruh pengetahuan tentang perbankan syariah dan riba terhadap minat mahasiswa UIN Antasari untuk membuka rekening di bank syariah.

D. Signifikansi Masalah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan penelitian lanjutan dan referensi terhadap minat nasabah kepada perbankan syariah.

- b. Sebagai bahan bacaan dalam menggali informasi dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dalam ilmu perbankan syariah terkait masalah pengetahuan perbankan syariah.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi mahasiswa, agar dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teori pengetahuan perbankan syariah, minat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah.
- b. Bagi UIN Antasari, diharapkan dapat menambah wawasan dibidang perbankan syariah yang lebih mendalam mengenai pengaruh pengetahuan perbankan syariah, tidak hanya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tetapi juga pada fakultas lainnya agar dapat dijadikan bahan diskusi dan pembelajaran.
- c. Bagi perbankan syariah
 1. Dapat digunakan sebagai catatan untuk koreksi agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.
 2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan strategi usaha untuk waktu mendatang dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat menarik perhatian calon nasabah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Maka perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengetahuan berasal dari kata “tahu” yang bermakna “mengenal” atau mengetahui suatu hal atas segala yang diketahui (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, hlm. 993). Adapun pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa UIN Antasari tentang *fiqih muamalat* khususnya tentang perbankan syariah dan riba.

2. Riba

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) riba diartikan sebagai “bunga uang” atau “membungakan uang” sebagaimana yang dilakukan oleh lintah darat (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, hlm. 824). Riba artinya meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan ada yang berbentuk uang ada juga yang lain, seperti meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang pengembaliannya berlebih atau menggelembung (Nawawi, 2012, hlm. 69).


3. Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minat adalah suatu perhatian atau kecenderungan terhadap sesuatu (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, hlm. 650). Menurut

Hilgard, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan, kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus menerus disertai rasa senang (Slameto, 1995, hlm. 57). Adapun minat mahasiswa yang akan diteliti di sini adalah minat mahasiswa UIN Antasari yang masih aktif sebagai mahasiswa.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti (Abdulah, 2015, hlm. 226). Kerangka berpikir perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014, hlm. 60). Penelitian ini terkait dengan dua variabel, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), untuk itu gambaran kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 kerangka pemikiran

Keterangan:

1. Variabel X (variabel bebas) yaitu pengetahuan tentang perbankan syariah dan riba
2. Variabel Y (variabel terikat) yaitu minat membuka rekening di bank syariah

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris antara dua variabel, hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian, karena pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah (Abdulah, 2015, hlm. 226). Dalam hal ini penulis mengemukakan hipotesis sementara sebagai berikut yaitu: adanya pengaruh dari pengetahuan tentang perbankan syariah dan riba terhadap minat mahasiswa UIN Antasari untuk membuka rekening di bank syariah, karena dalam beberapa penelitian terdahulu variabel pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel minat. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis alternatif (H_a) : Terdapat pengaruh dari pengetahuan tentang perbankan syariah dan riba terhadap minat mahasiswa UIN Antasari untuk membuka rekening di bank syariah.

Hipotesis nol (H_0) : Tidak terdapat pengaruh dari pengetahuan tentang perbankan syariah dan riba terhadap minat mahasiswa UIN Antasari untuk membuka rekening di bank syariah.

H. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penelitian yang mengangkat tema tentang minat terhadap suatu produk bank syariah sudah ada, akan tetapi dalam setiap penelitian memiliki poin dan pembahasan yang berbeda-beda, adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis amati dan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penulisan skripsi ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nursrifida alumni UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan Akuntansi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi UIN SUSKA Riau)” yang berlokasi di UIN SUSKA Riau pada fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penelitian ini membahas pengetahuan mahasiswa jurusan akuntansi tentang perbankan syariah terhadap minat mereka untuk menabung di bank syariah, di dalam penelitian ini Nursrifida menyatakan bahwa variabel independen (pengetahuan mahasiswa tentang perbankan syariah) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung di perbankan syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari t_{hitung} variabel pengetahuan mahasiswa tentang perbankan syariah lebih besar dari pada t_{tabel} ($2,252 > 1,992$) (*Respository*, 2012).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada bagian variabel dependen dan variabel independen, yaitu pengetahuan mahasiswa tentang perbankan syariah sebagai variabel independen

dan minat membuka rekening pada bank syariah sebagai variabel dependen. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah pada lokasi penelitian yang mana penelitian terdahulu meneliti pada mahasiswa Akuntansi di UIN SUSKA Riau sedangkan penelitian yang akan diangkat penulis adalah pada mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Di samping itu penelitian terdahulu hanya memfokuskan penelitiannya kepada mahasiswa akuntansi yang menurut penulis mereka telah menerima pendidikan tentang ekonomi syariah baik tentang perbankan syariah maupun perhitungan seperti akuntansi syariah melalui mata kuliah yang telah terstruktur, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini berfokus kepada seluruh mahasiswa UIN Antasari, yang tidak semua dari mereka menerima pembelajaran tentang perbankan syariah melalui bangku kuliah seperti pada penelitian terdahulu.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Kholila alumni UIN Sunan Ampel Surabaya pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah dengan judul “Pengaruh Motivasi Menghindari Riba dan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Muamalat KC Surabaya Mas Mansyur” yang berlokasi di jalan KH Mas Mansyur, Nyamplungan Jawa Timur. Dalam penelitian ini Siti Kholila menyatakan bahwa motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk perbankan syariah secara simultan terhadap keputusan menjadi nasabah berpengaruh secara positif dan signifikan dengan proporsi motivasi menghindari riba (X1) dan pengetahuan produk perbankan syariah (X2) terhadap keputusan menjadi nasabah (Y) sebesar 53,6%. Sedangkan untuk pengujian parsial motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk perbankan

syariah terhadap keputusan menjadi nasabah diketahui bahwa motivasi menghindari riba (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan. Variabel kedua pengetahuan produk perbankan syariah (X2) juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah (Y) di Bank Muamalat KC Surabaya – Mas Mansyur (Kholila, 2018).

Penelitian ini memiliki kesamaan pada pandangan betapa pentingnya pengetahuan tentang riba yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian terdahulu yang menjadi variabel independennya adalah motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk perbankan syariah dan variabel dependennya adalah keputusan menjadi nasabah di Bank Muamalat KC Surabaya Mas Mansyur. Sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis variabel independennya adalah pengetahuan tentang perbankan syariah (X), lalu variabel dependennya adalah minat membuka rekening pada bank syariah (Y).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Abdurrahman Zain alumni UIN Syarif Hidayatullah fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Perbankan Syariah dengan judul, “Pengaruh Pengetahuan Santri tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami)” yang berlokasi di jalan Moh Noh Noer, desa Leuwimekar, kec. Leuwiliang, Bogor Jawa Barat. Dalam penelitian ini Abdurrahman Zain mengangkat tema pengaruh pengetahuan perbankan syariah terhadap minat santri

dalam memilih produk perbankan syariah, Ia menyatakan hasil penelitian uji regresi linier sederhananya menunjukkan bahwa pengetahuan santri tentang perbankan syariah dengan nilai signifikan sebesar 0,811 maka berpengaruh secara signifikan terhadap minat memilih produk bank syariah (Zain, 2017).

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaxan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya terletak pada variabel bebas atau pengetahuan tentang perbankan syariah dan variabel terikat atau minat, Perbedaannya terletak pada objek penelitian, Abdurrahman Zain meneliti santri Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami, sedangkan objek penelitian penulis adalah mahasiswa di UIN Antasari.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah yang menjelaskan tentang alasan melakukan penelitian ini, rumusan masalah menjelaskan tentang permasalahan mendasar yang akan diteliti, tujuan penulisan yang menguraikan hasil penelitian yang ingin dicapai oleh penulis signifikansi masalah menguraikan tentang kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional memberikan pengertian pada judul penelitian. Kajian pustaka berisi tentang perbandingan masalah dalam penelitian terdahulu dengan masalah yang diteliti.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini dikemukakan hal-hal mengenai penjabaran masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui

teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur mengenai perbankan syariah, riba, dan minat.

Bab III Metode Penelitian, yang membahas tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Bab ini berisi hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap mahasiswa UIN Antasari terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V Penutup. Dalam bab ini penulis memberikan simpulan dari hasil penelitian yang dibahas dan memberikan saran yang dirasa perlu untuk disampaikan kepada beberapa pihak.